

## TESIS

### ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI

Disusun Oleh :

NAMA	:	THORIQ RAMADANI
NPM	:	1861001070
JURUSAN	:	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	:	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat

guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik  
(M.Tr.A.P.)



PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
2020

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Thoriq Ramadani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001070  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Tata Cara  
Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi  
dan/atau Darurat Energi

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis

Dr. Asropi, M.Si.

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : THORIQ RAMADANI  
NOMOR POKOK : 1861001070  
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
JUDUL TESIS : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN  
KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI

Telah mempertahankan Tesis di hadapan Tim Penguji Tesis

Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 6 Desember 2019  
Pukul : 09.30-10.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**TIM PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Yogi Suwarno, MA., Ph.D.  
Sekretaris : Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc.  
Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.  
Pembimbing Tesis : Dr. Asropi, M.Si.



Handwritten signatures of the thesis committee members are present to the right of the logo.

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN**  
**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thoriq Ramadani

NPM : 1861001070

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobbil ‘aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang memberikan segala nikmat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi”. Sholawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin ya Robbal ‘aalamiin.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Terapan Administrasi Publik, pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua kami yang terhormat Ir. Budi Prayitno dan Budi Kartini dan istri tercinta Fia Resmi Andariah Loka, anak kami tersayang Muhammad Shobur Atyasa Thoriq dan bayi yang sedang dalam kandungan istri kami, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan motivasi dan do’anya.
2. Bapak Dr. Asropi, M.Si atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.

3. Ketua STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos.,MA beserta jajaran pimpinan, dosen/pengajar, dan pelaksana administrasi di STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan membantu kami selama ini.
4. Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Anggota DEN 2014-2019 secara khusus dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum yang telah memberikan kesempatan kami untuk menempuh pendidikan Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di STIA LAN Jakarta.
5. Para *Key informants* yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara.
6. Rekan-rekan kuliah Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara STIA LAN Jakarta atas kebersamaan yang hangat selama ini.
7. Para rekan kerja kami di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atas dorongan dan do'anya.
8. Pimpinan dan jajaran di Purnomo Yusgiantoro Centre yang telah membantu penelitian ini.
9. Yayasan Beasiswa Jakarta yang telah membantu penelitian ini.
10. Para sahabat yang telah memberikan dorongan dan do'anya.

Semoga amal baik Bapak/Ibu semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Kami menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik membangun dari sema pihak sangat kami harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat begi semua pihak, khususnya bagi kami dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT Meridhoi dan Dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Ammin ya Robbal 'aalamiin.

Penulis,

Thoriq Ramadani

**POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA**

## ABSTRAK

THORIQ RAMADANI, 1861001070

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI

150 Halaman, 5 bab, xiv, 8 tabel, 11 gambar, 5 lampiran

Daftar Pustaka: 14 jurnal, 25 buku, 5 peraturan, 6 lain-lain (1980-2019)

Untuk menjamin ketahanan energi nasional dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi, Dewan Energi Nasional menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Perpres ini mengatur penetapan, penanggulangan dan penetapan berakhirnya krisis energi dan/atau darurat energi. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui faktor-faktor implementasi dalam kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis implementasi kebijakan, dengan data primer dari wawancara *key informants*, dan data sekunder dari tinjauan literatur. Hasil penelitian mengacu pada faktor-faktor implementasi yaitu isi kebijakan, komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi, mendapatkan bahwa analisis implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi sudah berjalan, namun belum optimal. Dapat terlihat dengan belum ditetapkannya produk hukum turunan Perpres No. 41/2016 untuk mengatur secara lebih teknis dan masih kurangnya sosialisasi sehingga belum semua *stakeholder* memahami Perpres No. 41/2016. Selain itu, belum adanya *mock up room* yang dapat menggambarkan suasana *real* kondisi krisis energi dan/atau darurat energi dan perlunya petunjuk teknis sebagai panduan yang terintegrasi dengan Perpres No. 41/2016.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Krisis Energi, Darurat Energi, Dewan Energi Nasional

## **ABSTRACT**

THORIQ RAMADANI, 1861001070

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PROCEDURES FOR POLICY DETERMINATION AND MANAGEMENT OF ENERGY CRISIS AND / OR ENERGY EMERGENCY**

*150 pages, 5 chapters, xiv, 8 tables, 11 pictures, 5 attachments*

*Bibliography: 14 journals, 25 books, 5 law and regulations, 6 etc (1980-2019)*

*To guarantee national energy security and determine measures for overcoming the energy crisis and/or energy emergency, the National Energy Council stipulates Presidential Regulation No. 41 of 2016 concerning Procedures for Determination and Management of Energy Crisis and/or Energy Emergency. This regulation regulates the determination, mitigation and determination of the end of the energy crisis and/or energy emergency. The purpose of this research is to know the implementation factors in the policies on the procedure for determining and handling energy crisis and/or energy emergency. The study uses a qualitative approach that is based on an analysis of policy implementation, with primary data from key informants interviews, and secondary data from a literature review. The results of the study refer to the implementation factors, namely the contents of the policy, communication, resources, and bureaucratic structure, getting that the analysis of policy implementation procedures for the determination and management of energy crisis and/or energy emergency is running, but not yet optimal. It can be seen with the not yet stipulated legal products derived from Presidential Regulation No. 41/2016 to regulate more technically and the lack of socialization so that not all stakeholders understand about Presidential Regulation No. 41/2016. In addition, there is no mook-up room that can describe the real atmosphere of the energy crisis and/or energy emergency conditions and the need for technical guidance as an integrated guide with Presidential Regulation No. 41/2016.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Energy Crisis, Energy Emergency, National Energy Council*

**DAFTAR ISI**

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan.....	9

B. Penelitian Terdahulu.....	57
C. Konsep Kunci.....	60
D. Model Berpikir.....	62
E. Pertanyaan Penelitian.....	62
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 64
A. Metode Penelitian.....	64
B. Teknik Pengumpulan Data.....	66
C. Instrumen Penelitian.....	67
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	68
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 71
A. Gambaran Objek Penelitian.....	71
B. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan.....	78
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	 127
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	128
 DAFTAR PUSTAKA.....	 131
LAMPIRAN.....	135
 RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	 150

**DAFTAR TABEL**

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	16
2.	Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan.....	17
3.	Implementasi sebagai <i>Delivery Mechanism Policy Output</i> .....	23
4.	Proses Perumusan Kebijakan.....	25
5.	Proses Implementasi.....	30
6.	Perkembangan Model Implementasi.....	47-49
7.	Model Berpikir.....	62
8.	<i>Key Informants</i> .....	66

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Evaluasi Bauran Energi Primer.....	2
2.	Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.....	4
3.	Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	36
4.	Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi.....	38
5.	Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards III.....	42
6.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Proses Implementasi.....	46
7.	Proses Implementasi Program menurut Cheema dan Rondinelli..	47
8.	Target Bauran Energi.....	50
9.	Tata Cara Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi	75
10.	Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pihak Lain Yang Terkait dan Masyarakat.....	78
11.	Kondisi Saat ini R-Perpres CPE.....	96

**DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Nama Lampiran	Halaman
1.	Surat Penelitian dari STIA LAN.....	135
2.	Surat Jawaban Penelitian.....	138
3.	Panduan Wawancara Instrumen Penelitian.....	141
4.	Peraturan Presiden No. 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.....	143
5.	Riwayat Hidup Penulis.....	150

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**


#### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan energi di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan sumber daya energi. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi menjelaskan bahwa peranan energi sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

Energi merupakan salah satu sektor penting dalam sebuah negara, bahkan dipandang menjadi salah satu faktor kekuatan sebuah bangsa. Dengan cadangan sumber daya energi tak terbarukan berupa energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara yang terbatas, diperlukan adanya kegiatan diversifikasi energi agar pasokan energi dapat terjamin. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pasokan bauran energi diarahkan ke energi bersih atau Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam KEN, pada tahun 2025 peran EBT paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Peningkatan jumlah EBT dalam bauran energi diiringi dengan penurunan bauran energi fosil. Pada kenyataannya, Indonesia masih tergantung pada energi fosil. Berdasarkan laporan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN Semester 1 2019, pada tahun 2018 bauran energi primer pada EBT mencapai 8,55%, sedangkan target EBT pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 11,61%.

### Evaluasi Bauran Energi Primer



Sumber: Capaian Kinerja Setjen DEN Semester 1 2019 (Dewan Energi Nasional

S. J., Capaian Kinerja Setjen DEN Semester 1 2019, 2019)

Sementara itu, pengembangan EBT membutuhkan teknologi canggih dengan biaya yang relatif tinggi dan tentunya sumber daya manusia yang handal. Selain itu, kondisi geopolitik global yang tidak dapat

diprediksi seperti adanya ketegangan di Timur Tengah, semenanjung Korea dan laut China Selatan, mengakibatkan kondisi yang memungkinkan Indonesia mengalami krisis dan/atau darurat energi.

Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. Secara garis besar, krisis energi dimaksud dapat berupa kekurangan energi yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh masyarakat, seperti penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti premium dan solar untuk transportasi, penggunaan listrik baik untuk rumah tangga dan industri serta beberapa jenis energi lainnya.

Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. Secara garis besar, darurat energi dimaksud berupa terkendalanya *energy supply* atau penyaluran jenis energi yang dipergunakan masyarakat sehari-hari. Bisa berupa adanya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses dari sumber energi ke tempat pengguna energi, bisa juga gangguan lain seperti peperangan, terorisme bahkan embargo yang dilakukan negara lain.

UU 30/2017 menjelaskan bahwa dalam hal krisis energi dan darurat energi dimaksud mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan. Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi ditugaskan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk

menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.

Penjabaran lebih lanjut tentang amanat UU 30/2017 tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Dalam Perpres 41/2016 mengatur bagaimana menetapkan dan menanggulangi krisis dan/atau darurat energi, sampai kepada jenis energi, kondisi krisis dan/atau darurat energi, tata cara penetapan krisis dan/atau darurat energi, penanggulangan krisis dan/atau darurat energi dan penetapan berakhirnya krisis dan/atau darurat energi tersebut.

### Krisis Energi dan/atau Darurat Energi



Sumber: Buku Dewan Energi Nasional (2017, p. 59)

Krisis energi dan/atau darurat energi ditetapkan berdasarkan pada kondisi teknis operasional dan kondisi nasional. Krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Cadangan operasional minimim BBM pada wilayah distribusi niaga
2. Cadangan operasioanl minimum daya mampu Tenaga Listrik pada sistem setempat
3. Cadangan operasional minimum LPG pada wilayah distribusi
4. Kebutuhan minimum pelanggan gas bumi pada wilayah distribusi gas bumi setempat.

Krisis energi ditetapkan apabila pemenuhan cadangan operasional minimum atau kebutuhan minimum diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha. Sedangkan darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan gangguan untuk memulihkan pasokan energi dan apabila gangguan pada sarana dan prasarana energi tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha.

Krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi nasional ditetapkan jika mengakibatkan:

1. Terganggunya fungsi pemerintahan
2. Terganggunya kehidupan sosial masyarakat dan/atau
3. Terganggunya kegiatan perekonomian.

Buku Ketahanan Energi (Dewan Energi Nasional, 2016, p. 21) mengatakan bahwa cadangan operasional minyak bumi, BBM dan LPG nasional masih belum memenuhi target Pemerintah, karena baru PT. Pertamina yang memiliki cadangan operasional minyak dari 28 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi, cadangan operasional BBM dari 136 Badan Usaha (BU) Niaga Umum dan cadangan operasional LPG dari 13 BU Niaga. Saat ini, PT. Pertamina telah memiliki cadangan operasional minyak bumi 15 hari, cadangan operasional BBM 23 hari dan cadangan operasional LPG 17 hari. Yustika (2011: 215) mengatakan fakta ini dengan telanjang sudah dialami Indonesia, ketika produksi minyak sudah berkurang, sehingga harus mengimpor untuk mencukupi kebutuhan domestik.

Hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional BBM masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh Pertamina dan belum pernah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha. Selain cadangan Operasional, bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional Pemerintah wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Kebijakan tentang krisis energi dan/atau darurat energi merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan, namun saat ini permasalahan yang ada yaitu:

- 1) Pengaturan mengenai krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional dan kondisi nasional, seperti belum

diaturnya tingkat kesulitan yang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan saat krisis energi dan/atau darurat energi berlangsung.

- 2) Tata cara tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi juga belum diatur lebih spesifik tentang langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dan badan usaha dalam menanggulangi krisis energi dan/atau darurat energi sesegera mungkin. Padahal Indonesia bisa saja suatu waktu menghadapi kondisi krisis energi dan/atau darurat energi dengan adanya bencana alam dan kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu serta terorisme.
- 3) Belum adanya mandatori atau keharusan menyediakan cadangan operasional dan CPE di Indonesia membuat posisi tawar politik, pertahanan kemanan dan bisnis energi Indonesia menjadi lemah, padahal CPE menjadi salah satu tindakan penanggulangan krisis dan/atau darurat energi yang tertuang dalam Perpres 41/2016.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor implementasi dalam kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Akademis**

Dengan mengetahui implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan khususnya kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi.

#### **2. Praktis**

Dengan mengetahui implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Daerah yang mengelola energi lintas sektor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang energi dalam rangka pengimplementasian kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan mengacu ke faktor-faktor, analisis implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang menjadi arah penelitian. Faktor-faktor tersebut mencakup sebagaimana berikut:

##### 1. Faktor Isi Kebijakan

Adanya Perpres No. 41 Tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah melindungi masyarakat agar tidak sampai terjadinya kekurangan energi, menjadi landasan, dan memberikan dampak psikologi kepada Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat untuk mengantisipasi krisis energi dan/atau darurat energi. Apabila dilihat dari faktor isi kebijakan, sampai saat ini, belum ditetapkannya produk hukum sebagai turunan dari Perpres No. 41 Tahun 2016 untuk mengatur lebih teknis, yaitu Permen. Selain itu, Payung hukum yang mengatur tentang CPE juga belum ditetapkan hingga saat ini.

##### 2. Faktor Komunikasi

Walaupun, sosialisasi sudah dilakukan terhadap Perpres No. 41 tahun 2016, melalui kegiatan sosialisasi, rapat dan simulasi Sidang Anggota DEN terkait krisis energi dan/atau darurat energi yaitu BBM dan

listrik. Namun, karena minimnya sosialisasi sehingga belum semua *stakeholder* memahami mengenai Perpres No. 41 Tahun 2016. Selain itu, *supply* data terkait BBM, LPG dan Gas Bumi belum maksimal, dikarenakan adanya *stakeholder* yang belum bersinergi dengan optimal dengan Setjen DEN.

### 3. Faktor Sumberdaya

Pemahaman pelaksana dan pimpinan sebagai pembuat kebijakan terhadap situasi krisis energi dan/atau darurat energi sangat penting. Sedangkan, pada saat simulasi Sidang Anggota DEN terkait tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi belum adanya *mock up room* yang dapat menggambarkan suasana *real* seperti apa pada saat kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.

### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Adanya juknis yang terintegrasi dengan Perpres No. 41 tahun 2016 sebagai panduan dalam implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi ini sangat diperlukan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, saran terkait faktor-faktor penelitian sebagai berikut:

### 1. Faktor isi kebijakan

Perlunya Ketua Harian DEN menetapkan Permen yang menjelaskan lebih detil mengenai kondisi teknis operasional dan kondisi nasional serta tata cara tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi. Selain itu, diperlukan penyiapan pengembangan cadangan energi nasional, untuk mencegah potensi krisis energi dan/atau darurat energi dengan cara penetapan Perpres CPE oleh Ketua DEN sebagai payung hukum pembangunan CPE untuk ketahanan energi nasional dan sebagai salah satu tindakan penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.

### 2. Faktor Komunikasi

Diperlukan secara kontinyu pelaksanaan sosialisasi, rapat dan simulasi Sidang Anggota oleh Setjen DEN. Selanjutnya, Setjen DEN memerlukan kerja sama yang semakin intensif dengan *stakeholder* dalam koordinasi terkait *supply* data BBM, LPG dan Gas Bumi untuk memudahkan pemetaan potensi krisis energi dan/atau darurat energi.

### 3. Faktor Sumberdaya


Perlunya penggambaran situasi (*mock-up room*) sebenarnya ketika terjadi krisis energi dan/atau darurat energi agar terbangun *awareness* pada seluruh *stakeholder* sesuai tingkat kewenangannya.

### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Diperlukan juknis yang terintegrasi dengan Perpres No. 41 tahun 2016 agar setiap *stakeholder* mempunyai panduan, agar implementasi

kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi menjadi lebih optimal.

Selain itu, saran penelitian ke depan adalah perlunya meneliti lebih lanjut tentang dorongan percepatan penetapan kebijakan CPE untuk mendukung ketahanan energi nasional dan juga sebagai salah satu tindakan penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.



**POLITEKNIK**  
**STIALAN**  
**JAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bayraktar, A. (2015). From Energy Security to Energy Governance: Turkey's Role in a Globalizing Energy Landscape. *Insight Turkey*, Vol. 17, No. 2, 45-55.
- Dent, C. M. (2013). Understanding the Energy Diplomacies of East Asian States. *Modern Asian Studies*, 935-967.
- Dewan Energi Nasional, S. J. (2016). *Buku Ketahanan Energi 2016*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Dewan Energi Nasional, S. J. (2017). Buku Dewan Energi Nasional. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Dewan Energi Nasional, S. (2017). *Strategi Pembangunan Cadangan Penyanga Energi di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Dewan Energi Nasional, S. J. (2018). *Outlook Energy Indonesia 2016*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hadna, A. H. (2016). Policy Termination: A Missing Link dalam Proses Kebijakan: Belajar dari Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. In A. Subarsono, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer* (pp. 31-68). Yogyakarta: Gava Media.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khalid, I., & Mukhtar, A. (2016). Energy Crisis: An Issue of Good Governance, A Way Forward. *Journal of Political Studies*, Vol. 23, Issue - 1, 101-106.
- Khawaja, A. S., & Rehman, M. S. (2016). Energy Security for pakistan: An Analysis. *Journal of Political Studies*, Vol. 23, Issue-2, 503-523.
- Kurniawati, L. (2017). Kebijakan Dana Ketahanan Energi sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional: Konsep dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol 1, No. 1, 29-41.
- Lele, G. (2016). Pengelolaan Konflik dalam Kebijakan Publik. In A. Subarsono, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer* (pp. 1-26). Yogyakarta: Gava Media.
- Li, L. (2015). Energy Security and Energy Risk Management. *Journal of International Affairs*, Fall/Winter 2015 Vol. 69, No. 1., 86-98.
- Nugroho, R. (2015). *Policy Making (Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Persia, A. N. (2018). Studi Tentang Cadangan penyangga Minyak (CPM) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Indonesia. *Jurnal Ketahanan Energi Volume 4 Nomor 2*, 1-20.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rupp, S. (2013). Ghana, China and the Politics of Energy. *African Studies Review*, Volume 56, Number 1, 103-130.
- Santoso, R. (2017). Kebijakan Energi di Indonesia: Menuju Kemandirian. *Jurnal Analis Kebijakan Volume 1*, No. 1, Jan-Jun 2017, 28-48.
- Siagian, S. P. (2016). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, A. (2016). Konsep Dana Ketahanan Energi. *Seminar Inovasi Teknologi untuk Mendukung Kemandirian Energi Nasional* (pp. 136-143). Tangerang Selatan: BPPT.
- Tucker, A. (2014). The New Energy Force Field. *The American Interest, Political Science Database, Telephotos*, 85-95.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society, Vol. 6, No. 4*, 445-488.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wicaksana, M. G., Khatami, R. M., & Ilham, R. R. (2018). Power to gas as the Most Effective Renewable Energy Resources for Indonesia. *The 3rd International Conference of Integrated Intellectual Community* (pp. 1-6). Hanover: PPI Jerman, Iconic.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yulianto, B., & Wijaya, C. (2015). Analysis of the Threats of Strategic Surprises in the Form of National Energy Crisis. *Journal of Sustainable Development Studies, Volume 8, Number 2*, 225-251.
- Yusgiantoro, P. (2000). *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Yustika, A. E. (2011). *Dari Krisis ke Krisis: Potret terkini Perekonomian Nasional*. Malang: University Brawijaya Press.

#### Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

#### Lain-lain

- Dewan Energi Nasional, S. J. (2017, Juli 10). Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (Status 10 Juli 2017). Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Dewan Energi Nasional, S. J. (2019, Juli 11). *Capaian Kinerja Setjen DEN Semester 1 2019*. Retrieved Oktober 14, 2019, from [www.den.go.id](http://www.den.go.id):

<https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/837-capaian-kinerja-setjen-den-semester-1-2019.html>

Dewan Energi Nasional, S. J. (2019, Januari 30). Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Tindakan Penanggulangan Krisis Energi dan atau Darurat Energi (Status 30 Januari 2019). Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dewan Energi Nasional, S. J. (2019, Mei 16). Strategi Peningkatan Cadangan Energi Nasional. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Risalah Rapat Koordinasi Sidang Anggota DEN tentang Penetapan Krisis dan/atau Darurat BBM dan Langkah-Langkah Penanggulangan. (2017, September 6). DKI Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Risalah Rapat Koordinasi Simulasi Sidang Anggota DEN tentang Penetapan Krisis dan/atau Darurat Listrik dan Langkah-Langkah Penanggulangan. (2018, Desember 20). DKI Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jenderal DEN.

**POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA**